



NAFKAB KELUARGA POLIGAMI (STUDI KASUS DI
DESA SIRANOGOR TONGA KECAMATAN PUNCAN
BORIK MALAP)

SKRIPSI

Dipertanggungjawabkan oleh Pengantar dan Disetujui oleh
Membaca oleh Dosen Pembimbing I/II/
Membaca Pembimbing III oleh Pembimbing

Oleh

SYI SARAH

NIM. 14 101 0031

PROGRAM STUDI ALHUKUM SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGKUDUS

2018



**NAFKAH KELUARGA POLIGAMI (STUDI KASUS DI
DESA SIBANGGOR TONGA KECAMATAN PUNCAK
SORIK MARAPI)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh

SITI SARAH

NIM. 14 101 00031

PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH

Pembimbing I

[Signature]
Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Pembimbing II

[Signature]
Dermisa Dalimuntbe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Riazat Nurdin Km 4,5 Sibolang 22733

Tel: 0634-22090 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fmh.141@psid@gmail.com

Hal : Skripsi
a.n. Siti Sarah

Padangsidimpuan, 15 November 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Siti Sarah yang berjudul "Nafkah Keluarga Poligami (Studi Kasus di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi)" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Sarah
NIM : 1410100031
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **Nafkah Keluarga Poligami (Studi Di Desa Sihunggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 November 2018

Saya yang menyatakan,



SITI SARAH
Nim 1410100031

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sarah
Nim : 14 101 000 31
Fakultas/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Nafkah Keluarga Poligami (Studi Di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Nafkah Keluarga Poligami (Studi Di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi)**". Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal, 12 November 2018
Yang menyatakan,



SITI SARAH
Nim: 14 101 000 31



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id/oma/> fash.141@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Siti Surah
NIM : 1410100031
Judul Skripsi : Nafkah Keluarga Poligami (Studi Kasus di Desa Sibanggor
Tonga Kecamatan Puncak Surik Marapi)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra. Asmah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dra. Asmah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Dr. Muhammad Arsal Navation, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Ahmadrijal, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksana Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018
Pukul : 08.30 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 78 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,44 (Tiga Koma Empat Empat)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihatang, Padangsidempuan
Tel. (0834) 22080 Fax. (0834) 24022 Kode Pos 22733

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> email: faah.141rpsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 2018 /In.14/D/PP.00.9/12/2018


Judul Skripsi : Nafkah Keluarga Poligami (Studi Kasus di Desa Sibanggor,
Tonga Kecamatan Puncak Sorik Mampit)

Dinulis Oleh : Siti Sarah
Nim : 14.101.00031

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 6 Desember 2018
Dean,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nafkah Keluarga Poligami (Studi Di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi)”. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa membawa umat manusia dari zaman kejahiliahan menuju zaman berilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dan melengkapi tugas-tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) pada jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan kesulitan, melalui bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara materil maupun moril khususnya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidempuan, Wakil-wakil Rektor, Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati, dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan
2. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, SH, MH, sebagai Pembimbing II, yang telah membimbing dan

mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Wakil-wakil Dekan. Bapak Ketua Jurusan Ahwal As-Syakhsyiyah, Sekretaris Ketua Jurusan Ahwal As-Syakhsyiyah IAIN Padangsidempuan, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis, sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah meridhoi langkah Ayahanda dan Ibundda dimanapun berada. Dan selalu dilimpahi kesehatan oleh Allah SWT.
5. Kakanda dan abanganda Aswidah Nasution, Nur Ainun, Mhd Yakub, Nilma Sari, Akhmad Fauzi, Muhammad Solih dan Nabila Tunnur yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk dukungannya.
6. Bapak kepala Desa Sibanggor Tonga beserta staf, yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman dan sahabat penulis jurusan As angkatan 2014, Nur Padilah, Rizka Hayati, Rina Dewi, dan dan seluruh teman sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
8. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penelitian sejenis.

Padangsidempuan, 15 November 2018

Penulis

SITI SARAH
NIM. 14 101 00031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : SITI SARAH

Nim : 14 101 000 31

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan nafkah keluarga poligami (Studi di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga poligami di Desa Sibanggor Tonga. Apakah suami melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 82 yaitu suami yang beristeri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang tanggung masing-masing isteri.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan nafkah keluarga poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi apakah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 82.

Penelitian ini membahas tentang “pelaksanaan nafkah keluarga poligami studi kasus di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi” fokus skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian dengan berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan nafkah keluarga poligami studi di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dari lapangan untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan nafkah keluarga poligami Studi kasus di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal suami yang melakukan poligami tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah pada isteri-isteri dan anak-anaknya. Mereka hanya cenderung terhadap isteri keduanya dan mengabaikan isteri pertamanya dan mengabaikan nafkah isteri pertama dan anak-anaknya. Adapun suami yang melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada para isterinya yaitu bapak Arsyad dan Bapak Hambali sedangkan suami yang lainnya mengabaikan nafkah isteri pertama dan anak-anaknya, mereka hanya melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi nafkah terhadap isteri kedua dan anak-anaknya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASIARAB - LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Batasan Istilah	11
F. Fokus Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	14
1. Nafkah	14
a. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah	14
b. Kadar Atau Jumlah Nafkah	17
2. Poligami.....	21
a. Pengertian Poligami.....	22
b. Dasar Hukum Poligami.....	22
c. Alasan Poligami.....	24
d. Syarat-syarat Poligami.....	27
e. Prosedur Poligami.....	28
B. Kajian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33

B. Jenis Penelitian	33
C. Pendekatan Penelitian	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Analisis Data	37
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi.....	39
1. Sekilas Sejarah Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi	39
B. Pelaksanaan Nafkah Keluarga Poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi.....	43
1. Nafkah Pangan	44
2. Nafkah Sandang	52
3. Nafkah Papan	56
4. Nafkah Bhatin/Giliran Malam	59
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Nafkah Keluarga Poligami	63
D. Analisis Data	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Dalam Al-Qur'an surah Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.²

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sakinah,

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 522.

² Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), Cet 1, hlm. 13-14.

mawaddah dan warahmah.³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁵

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perbincangan dalam masyarakat adalah masalah perkawinan poligami. Poligami merupakan perkawinan dari satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu bersamaan.⁶ Dalam Islam Allah SWT membolehkan poligami

³ Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri (Hukum Perkawinan 1)* (Yogyakarta Academia dan Tazzafa 2004), hlm. 16

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 406.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), Cet, 4, hlm. 22.

⁶ Nursidah, "Dampak Poligami di Badah Tangan :Studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal" (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Syaksiyyah, 2016), hlm. 3.

sampai empat orang isteri dengan syarat berlaku adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri saja (monogami).⁷

Sebagaiman firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُلْثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁸

Berdasarkan ayat di atas syari'at Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Syari'at memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau masalah

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm 129

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 77.

bagi putri mereka, dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.⁹

Setiap orang yang melaksanakan poligami, maka ia pun harus melaksanakan hukum Allah SWT untuk berlaku adil. Apabila tidak, maka ia sebenarnya menunjukkan bukti bagi musuh-musuh Allah SWT untuk menghancurkan dan merubah syari'at Allah SWT, sehingga *hujjah* yang dia dapatkan dari ummat Islam yang hanya menjalankan syari'atnya setengah-setengah. Sedangkan maksud dari “adil” dalam poligami yaitu mampu mencukupi dalam pembagian kebutuhan para isteri dalam hal pangan, sandang, papan, dan waktu bersama mereka. Tidak boleh condong kepada salah satu isterinya. Hal ini akan mengakibatkan kezhaliman kepada isteri-isterinya yang lain.¹⁰

Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا^ح وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan

⁹ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 39.

¹⁰ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah “Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini”* (Jakarta; Gema Insani Press, 1996), hlm. 61.

perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak yang isteri atas suaminya sejak mendirikan rumah tangga. Tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama isterinya. Apabila diberikan kepada isteri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir maka dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

Suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah baik berupa gaji (nafkah lahir) ataupun nafkah batin kepada isterinya. Imam malik berpendapat bahwa nafkah baru wajib atas suami apabila dia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang isteri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami telah dewasa.¹²

Oleh karena itu syari'at Islam menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah baik isteri kaya dan miskin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 99.

¹² Ibnu Rusyd, *Terjemahan Biyadatul Mujtahid 2*, Diterjemahkan oleh M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 462.

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹³

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap keluarganya baik itu dalam perkawinan monogami maupun perkawinan poligami. Dalam ayat tersebut tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. ini kembali pada kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau apa yang diistilahkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan *urf*' yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.¹⁴

Hukum perkawinan di Indonesia yang dapat dijadikan dasar seseorang melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan Pasal 5 Ayat 1 dan dijelaskan dalam peraturan pelaksanaannya (PP. 9 Pasal 41 sub a).¹⁵ Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami yang melakukan disebutkan dalam dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 5 ayat 1.¹⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai poligami diatur dalam Pasal 55 hingga 56.

Dalam hal kewajiban suami yang beristeri lebih dari satu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 82 disebutkan sebagai berikut:

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 559.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"* (Jakarta Lentera Hati, 2002), hlm 146.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet 4, hlm. 171.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 172.

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa hukum berpoligami itu sudah jelas. Suami jika berpoligami harus memenuhi hukum poligami itu sendiri, baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang yang berlaku.

Namun kenyataan yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, ada 6 suami yang melakukan praktik poligami. tidak sesuai dengan ajaran Islam, maupun peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti melihat suatu realita kehidupan rumah tangga di mana seorang suami melakukan poligami akan tetapi dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Peneliti banyak melihat ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dalam keluarga tersebut. suami yang poligami tidak memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan isteri dan anak-anaknya bahkan jauh dari kata

¹⁷ Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, *Inpres Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 45-46

cukup, bahkan ada sebagian suami yang melakukan poligami tidak pernah sama sekali memberikan nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, terdapat beberapa orang yang melakukan poligami, dan perkawinan tersebut dilakukan tanpa persetujuan istri pertama jika dilihat dari keadaan ekonomi bahwa sebagian suami yang melakukan poligami tidak mampu untuk menafkahi istri pertama dan anak-anaknya. Namun ada sebagian suami mampu untuk menafkahi istri dan anaknya, namun suami tersebut tidak memberikan nafkah kepada istri pertama dan anak-anaknya. Perkawinan poligami itu dilakukan di bawah tangan, tanpa dicatatkan di kantor Kantor Urusan Agama (KUA), dan hanya sah menurut agama saja. Adapun penyebab terjadinya poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi yaitu, pemahaman suami terhadap hukum kebolehan melakukan poligami, yang mana suami hanya memahami bahwa dibolehkan poligami tanpa memahami syarat-syarat melakukan poligami, dan suami tidak mengetahui bagaimana kewajiban suami yang melakukan poligami. Maka dampak dari poligami itu istri dan anak-anaknya dari istri pertama tidak pernah diberikan nafkah. Istrinya harus bekerja mencari nafkah sendiri untuk dirinya dan anak-anaknya. Dan anak-anaknya ada yang berhenti sekolah untuk membantu ibunya mencari nafkah, untuk biaya sewa rumah mereka, karena suami yang berpoligami tidak menyediakan tempat tinggal buat mereka. Sementara dalam Kompilasi

Hukum Islam pada Pasal 82 disebut bahwa itu kewajiban suami yang melakukan poligami untuk menyediakan tempat tinggal dan memberi nafkah terhadap keluarga.

Menurut pengamatan awal yang dilakukan peneliti bahwa poligami yang terjadi di desa Sibanggor Tonga kecamatan Puncak Sorik Marapi sangat berpengaruh pada pelaksanaan nafkah suami terhadap istri dan anak-anaknya, karena semenjak suami melakukan poligami dia tidak pernah memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Peneliti menemukan dari sekitar 167 kepala keluarga (KK) terdapat enam keluarga yang melakukan poligami.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti ada 6 ibu rumah tangga yang menjadi objek penelitian, mereka menyatakan bahwa poligami suami mereka dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau di bawah tangan tanpa sepengetahuan mereka, penulis telah melakukan penelitian terhadap keadaan ekonomi keluarga yang berpoligami ini, kesimpulannya adalah bahwa ada perbedaan kesejahteraan setelah terjadinya poligami. Seperti yang diungkapkan istri pak Yusnani (Ibu Samariah) bahwa semenjak suaminya menikah dengan istri keduanya suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap dirinya dan anak-anaknya, dia harus bekerja demi menafkahi anak-anaknya.¹⁸ Sama halnya dengan istri pak Arsyad (ibu Sangkot Naimah) bahwa suaminya tidak pernah lagi pulang ke rumah untuk memberikan nafkah

¹⁸ Samariah, Istri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, 10 Maret 2018

pada anak-anaknya.¹⁹ Lain halnya dengan Istri pak Hambali (Ibu asbah) yang harus berbagi dengan istri kedua suaminya yang jauh dari cukup sedangkan pekerjaan suaminya hanya buruh, kadang dalam sehari suaminya tidak mendapatkan uang untuk belanja.²⁰ Sedangkan istri pak Imron (ibu Nurma) mengungkapkan bahwa semenjak suaminya mempunyai anak dari istri keduanya, suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah.²¹ Hal yang sama juga dilakukan (ibu Aprida) istri pak Usnan yang harus mencari nafkah sendiri dan anaknya yang masih sekolah harus ikut mencari nafkah.²²

Berdasarkan uraian di atas peneliti berinisiatif meneliti lebih dalam dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “NAFKAH KELUARGA POLIGAMI (STUDI DI DESA SIBANGGOR TONGA KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini ada adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi?

¹⁹ Sangkot Naimah, Istri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, 11 Maret 2018

²⁰ Asbah, Istri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, 10 maret 2018

²¹ Nurma, Istri Peetama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, 11 maret 2018

²² Aparida, Isteri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, 11 maret 2018

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah keluarga yang poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah keluarga poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini di harapkan berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang alasan suami melakukan poligami.
2. Sebagai masukan dan kontribusi pemikiran serta sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait masalah poligami atau mempunyai isteri lebih dari satu.
3. Sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan bagi peneliti lain yang tertarik untuk memperdalam kajian mengenai poligami.
4. Memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islan (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Sebelum mengadakan pembatasan lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu menjelaskan pengertian istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul, hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kerancuan atau kekeliruan dalam memenuhi judul yang dimaksud. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Poligami adalah seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang perempuan (baristri banyak).²³
2. Nafkah adalah “belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki, makanan sehari-hari dan belanja yang diberikan kepada isteri atau gaji, uang pendapatan, penghasilan”.²⁴
3. Studi (pelajar, belajar) kajian yang merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh siswa/mahasiswa yang masih dalam tahap sekolah/kulliah.²⁵

F. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga yang berpoligami. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan

²³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Kramat Kwitang, 1974), hlm. 3.

²⁴ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya: Khasanah Computindo, 2010), hlm. 343.

²⁵ Hasan Shadily, *Ensiklopedian Indonesia* (Jakarta: Ichtar Baru-Van Hoeve dan Elsaveir Publishing Projects, 1994), hlm. 2736

permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti pelaksanaan nafkah keluarga poligami (di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi), sehingga peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya dari istri yang pertama dalam perkawinan poligami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan dalam penulisan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Landasan teori yang terdiri dari: Pengertian Poligami, Dasar Hukum Poligami, Syarat-Syarat Poligami, Alasan Poligami, Praktek Poligami, dan prosedur poligami.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari: Jenis penelitian, waktu penelitian dan Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Penjamin Keabsahan Data, Analisis Data.

Bab IV, Hasil Penelitian yang terdiri dari: Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang Mencakup sekilas sejarah Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Data dari Pelaksanaan

Nafkah Keluarga Poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak

Sorik Marapi dan analisis data.

Bab V, Penutup yang terdiri Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti pengeluaran.¹ Secara istilah *syari'at* artinya mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, atau tempat tinggal. Nafkah isteri diwajibkan atas suaminya.² Dalam bukunya Kamal Mukhtar menjelaskan Nafkah berarti “belanja” kebutuhan pokok³. Maksudnya kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Menurut ahli fiqh yang termasuk kebutuhan pokok ialah: pangan, sandang dan tempat tinggal. Sedang ahli Fiqh yang lain berpendapat yang termasuk nafkah sandang saja.³

kewajiban suami terhadap isteri disamping mahar yang diberikannya waktu akad nikah adalah nafkah dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁴ Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

¹ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Jogjakarta: Pustaka Progresif 1997), Cet Ke-14, hlm. 1548.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 451.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 126

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 120

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ^ط لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ^ج
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ^ج لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ^ط فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ^ط

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁵

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh di dasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 37.

Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁶

Kewajiban suami sebagai penyedia tempat tinggal terhadap siteri dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ عَلَىٰ طَبْعِ الْبَيْتِ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ
أُخْرَىٰ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁷

Kewajiban nafkah atas suami dalam kehidupan keluarga telah dilegitimasi oleh beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu ketentuan hukum yang berasal dari Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UUP dan inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang disebut juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 32 ayat (1

⁶ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: prenada Media 2007, hlm. 166.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 557.

dan 2) UUP menjelaskan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan keluarga.

b. Kadar atau Jumlah Nafkah

Ayat Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah baik minimal atau maksimal yang wajib diberikan suami kepada isteri baik dalam perkawinan poligami maupun perkawinan monogami. Namun dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq Allah SWT memberi gambaran umum, yaitu nafkah diberikan kepada isteri menurut yang patut dengan arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami, bahkan ada yang berpendapat jumlah nafkah itu harus pula disesuaikan dengan kedudukan isteri. Diterangkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya.⁸

Para puqaha bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf atau yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, tidak

⁸ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta

berpendapat bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan *syara'*, tetapi berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami isteri.⁹

Jumhur ulama selain mazhab Syafi'i menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami.¹⁰ Hal ini, sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ath-Thalaq ayat 6-7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ
أُخْرَىٰ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

⁹ Ibnu Rusyid, *Terjemahan Al-Bidayatul mujtahid*, di Terjemahkan oleh M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Op. Cit., hlm. 462.

¹⁰ Abdul azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1282.

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹¹

Kemudian pada ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹²

Menurut jumhur ulama, kata makruf dalam ayat tersebut lebih menekankan kepada kebiasaan setempat, artinya nafkah wajib dikeluarkan suami terhadap isterinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi suami dan keadaan setempat.¹³

Lain halnya dengan pendapat mazhab Syafi'i. menurut mereka, nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami terhadap isterinya ditentukan sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah nafkah minimal yang harus dibayarkan dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu *mudd* (675 gram). Alasan mereka ialah karena Allah SWT

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 406.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 406.

¹³ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 1282.

menetapkan kafarat sesuai dengan dengan nafkah pada isteri. Hal tersebut dinyatakan Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 89 sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُهُ^ط إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ^ط فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ^ج ذَلِكَ كَفْرَةٌ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ^ج وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ^ج كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).¹⁴

Dari ayat di atas mazhab Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 1.350 gram gandum (beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 675 gram gandum (beras).¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 406.

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 1282.

Adapun yang berkaitan dengan masalah pakaian, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami karena tidak nas (ayat dan/atau hadis) yang menentukan kadar dan jumlahnya dengan pertimbangan keadaan keuangan suami.

Untuk tempat tinggal, suami juga berkewajiban menyediakannya dengan membeli sendiri, menyewa, meminjam, atau didapatkannya melalui wakaf seseorang. hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ath-Thalaq ayat 6.¹⁶

2. Poligami

a. Pengertian Poligami

Poligami adalah salah sistem perkawinan dari berbagai macam-macam sistem perkawinan yang dikenal manusia, kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, dari etimologi kata-kata “poly” atau “polus” yang berarti banyak, dan “gamein” atau “gamos” yang berarti kawin atau perkawinan. Bila pengertian kata-kata tersebut dirangkaikan maka poligami akan berarti “suatu perkawinan yang banyak”. Atau dengan perkataan lain, poligami ialah “suatu perkawinan yang lebih dari satu orang”. Dalam bahasa sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu ialah “perkawinan seorang laki-laki dengan banyak perempuan”.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Humaidi Tatapangarsa, *hakekat Poligami Dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 12-13.

Dalam kamus ilmiah populer pengertian poligami adalah perkawinan antara seorang suami dengan dua istri atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan dua istri atau lebih).¹⁸ Kata poligami berlaku bagi suami yang menikah dengan lebih dari seorang perempuan. Istilah poligami digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau KUHP, sebagaimana terdapat pada pasal 3-5. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, poligami adalah perkawinan yang mengacu pada kepada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan sedangkan alasannya adalah bahwa keadaan istri yang mandul, cacat badan dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga berakibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.¹⁹

b. Dasar Hukum Poligami

Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang kebolehan beristeri lebih dari satu (*poligami*) bagi laki-laki yaitu pada surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

¹⁸ Syahrul Ramadhan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Khazanah Media Ilmu, 2010), hlm. 343.

¹⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Op. Cit.*, hlm. 35-36.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
 وَتُلْثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
 أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya²⁰.

Ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ayat ini hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dengan syarat-syarat yang tidak ringan.²¹

Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masfyuk Zuhdi. Bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah naik kadar tingginya, jika hidup dalam keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 77.

²¹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 200.

konflik antara isteri dan anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Hukum Islam monogami, sebab dengan monogami akan mudah mentralisasi sifat/watak cemburu iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga. karena itu, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *Human investmen* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkat adanya keturunan yang selalu yang selalu berdo'a untuknya. Maka berdasarkan keterangan medis hasil laboratories, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah dan waktu tinggalnya.²²

c. Alasan Poligami

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki pihak-pihak

²² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor, Kencana, 2003), Cet Ke 1, hlm. 130-131.

yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (ps. 3 (2) UUP).²³

Menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *puqaha*, setidaknya ada delapan keadaan yaitu:

- 1) Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
- 2) Istri terbukti mandul dan dipastikan tidak secara medis tak dapat melahirkan.
- 3) Istri sakit ingatan.
- 4) Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri
- 5) Istri memiliki sifat buruk.
- 6) Istri minggat dari rumah
- 7) Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya.
- 8) Kebutuhan suami beristeri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.²⁴

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UU Perkawinan: Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

²³ Ahmad Ropiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 171.

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 159.

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, adalah mengacu pada kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, atau dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jikan ketiga hal tersebut di atas menimpa satu keluarga atau pasangan suami isteri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya, isteri tidak dapat menjalankan atau suami tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual, hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.²⁵

Adapun alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami isteri, yang isterinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh.

²⁵ Ahmad Ropiq, *Op. Cit.*, hlm. 171.

Namun jika suami ingin berpoligami adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa ada anak tidaklah lengkap.²⁶

d. Syarat-Syarat Poligami

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

- 1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) adanya persetujuan dari isteri pertama,
 - b) adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka,
 - c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 172.

e. Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan, “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama”.²⁷

Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Pasal 56 KHI ayat (1) suami hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri dari seorang apabila:
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
 - b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁸

²⁷ Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975* (Bandung: Citra Umbara, 2013), Pasal. 40.

²⁸ Departemen Agama RI, *Inpres Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Departemen Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam, 1991), Pasal 56-58.

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
 - b) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
 - c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 2. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan²⁹
- pasal 58 ayat (2) KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi sekali pun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.³⁰

²⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 48.

³⁰ Mudah Mulia, *Op. Cit.*, hlm. 58.

B. Kajian Terdahulu

Berdasarkan kajian terdahulu setelah peneliti telusuri, yang menjadi kajian relevannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara:

Siti Sarah, PELAKSANAAN POLIGAMI DI DESA LUMBAN DOLOK KECAMATAN SIABU. Yang menjadi objek kajiannya adalah untuk membandingkan kasus poligami di desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu dengan aturan Poligami yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Misbah Mrd NIM, 11 210 0019, yang berjudul “KEADILAN PEMBERIAN NAFKAH PADA PERNIKAHAN POLIGAMI (STUDI KASUS DI DESA MANYABAR KECAMATAN PENYABUNGAN MANDAILING NATAL)” yaitu dalam penelitian tersebut ada lima keluarga yang diteliti, yaitu Idah, Minah, Zuhriya, Nur Syarief Sari, dan Rohana. Dalam hal keadilan pemberian nafkah baik sandang, pangan, serta giliran malam. Tidak ada yang mendapatkan keadilan suaminya. Ada tiga suami yang adil dalam pemberian nafkah papan saja dan kasusnya terjadi pada pada keluarga Idah, Minah, Zuhriya. Dalam hal ini poligami yang dilakukan secara ilegal (diluar prosedur) karena alasan berpoligami tidak sesuai dengan kriteria syarat alternatif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Suami melakukan poligami karena faktor

kecantikan, faktor jarak jauh, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Sehingga berakibat keluarga tidak harmonis lagi.³¹

Dan penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan NURSAIDAH, 12 210 0019, yang berjudul “DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN (STUDI DESA BONCA BAYUON KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL)” yaitu dalam penelitian ini membahas bagaimana dampak poligami di bawah tangan terhadap istri dan anak tentang harga diri, tentang penelantaran, tantang nafkah, dan tentang kasih sayang. Dalam hal ini poligami sangat berdampak pada harga diri, kasih sayang terhadap anak dan juga istri. Dan berakibat istri dan anak menjauh dari masyarakat karna malu dengan poligami yang dilakukan suaminya, dan anak menjadi terlantar akibat dari poligami yang dilakukan ayahnya.³²

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Sarah, Nursidah, dan Misbah MRD. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis “Nafkah Keluarga Poligami (di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi)” yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah fenomena yang dilihat di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi pelaksanaan nafkah keluarga poligami, yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah

³¹ Misbah Mrd (11 210 0019), *Keadilan Pemberian Nafkah Pada Pernikahan Poligami :Studi Kasus di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.*

³² Nursaidah (12 210 0019), *Dampak Poligami Di Bawah Tangan :Studi Kasus Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.*

kepada istri dan anak-anaknya dari istri yang pertama, inilah yang menjadikan penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi dalam masyarakat karena bertentangan dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, yang dimulai pada tanggal 23 April 2018 sampai dengan selesai. Kemudian meneliti langsung kelapangan setelah adanya keluar surat *Research* dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan untuk diberikan kepada kepala Desa untuk menjawab persoalan-yang dibutuhkan peneliti.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field research*), jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, *persepsi*, *motivasi*, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan memanfaatkan berbagai metode *alamiah*.¹

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. mengadakan penelitian lapangan

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2013), hlm. 6.

mengenai beberapa masalah actual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan dari dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.²

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.³

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.⁴

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah 6 orang suami yang melakukan poligami, dan isteri-isteri yang dipoligami dan hatobangon, alim ulama dan tokoh adat, di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marap Kabupaten Mandailing Natal.

² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profosal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

³ Mukti Fajar dan YuliantoAchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 52.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

E. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya.⁵

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian yaitu suami yang berpoligami dan isteri yang dipoligami yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dari objek/informan yang diteliti. Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argumen dari seseorang tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan dari pihak lain) atau digunakan lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya. Dan dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.⁶ Yaitu tokoh masyarakat alim ulama, tokoh adat dan hatobangon di lokasi penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 3 intrumen pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 19.

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profosal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan kerangka-kerangka lisan melalui bercakap-cakap dan berhadap muka langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara dapat dipakai melalui data yang diperoleh melalui Observasi.⁷

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian. Untuk memperoleh Informasi dari masalah-masalah yang terjadi, observasi ini disebut dengan observasi partisipan yaitu yang menuntut keikutsertaan atau peran serta peneliti pada suatu situasi untuk dapat memahami dengan baik tentang pelaksanaan nafkah keluarga poligami yang sedang diteliti.⁸

3) Dokumentasi

Dokumensi merupakan sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, dokumen kependudukan lokasi penelitian, dan dokumen sejarah lokasi penelitian.⁹

⁷ Mardalis, *Op. Cit.*, hlm. 28.

⁸ Burhan Bungin, *Op. Cit.*, hlm. 156.

⁹ Burhan Bungin, *Metode penelitian kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 155-156.

G. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis induktif, yaitu, pengambilan kesimpulan mulai dari pertanyaan fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian disusun dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum. Jadi lebih dahulu diteliti tentang fakta-fakta di lapangan baru kemudian ditarik kesimpulan.

Analisis data adalah proses menyusun data yang diperoleh dari lapangan penelitian, selanjutnya ditelaah, diperiksa keabsahan datanya dan selanjutnya ditafsirkan untuk memberi makna pada analisa. Analisa data ini dilaksanakan dengan tiga cara yaitu:

- 1) Reduksi data: data yang di peroleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak. Data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.
- 2) Deskripsi data: menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
- 3) Kesimpulan data difokuskan dan disusun secara sistematis makna data yang dapat disimpulkan.¹⁰

Sesuai dengan penjelasan, analisis data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga gambaran tentang hasil wawancara

¹⁰ Mardalis, *Op. Cit.*, hlm. 41.

dan observasi yang diperoleh dapat disusun dalam bentuk paparan (deskripsi) untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Karena itu analisa yang dilaksanakan akan mempermudah penulis untuk menyusun kepada suatu kalimat yang sistematis dalam pembuatan skripsi.

H. Teknik Uji Keabsahan Data

Setelah mengadakan Observasi dan Wawancara kepada responden peneliti di lapangan, selanjutnya peneliti menganalisa hasil observasi dan wawancara, jika hasil wawancara yang dilapangan terjadi ketidak sesuaian jawaban, maka peneliti akan mempertimbangkan kembali hasil observasi dan wawancara tersebut. Selanjutnya menarik sebuah kesimpulan sebagai hasil akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

1. Sekilas Sejarah Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Desa Sibanggor Tonga merupakan desa yang berada di kawasan Mandailing Natal tepatnya di Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Terletak di kaki Gunung Sorik Marapi, pada awalnya desa ini bernama Desa Sibanggor Julu, namun setelah gunung sorik marapi mengalami longsor yang mengakibatkan Desa Sibanggor Julu tertimpa tanah longsor, sehingga penduduknya berpindah tempat ke sebelah selatan Desa Sibanggor Tonga yang sekarang bernama Desa Sibanggor Julu. Namun tidak semua penduduknya pindah, ada sebagian yang memilih tinggal di Desa tersebut mereka berasalan bahwa sawah mereka lebih dekat. dengan desa yang tertimbun tanah longsor tersebut. Merekalah yang memberi nama Desa Sibanggor tonga dan yang pertama kali membuka Desa Sibanggor Tonga, menurut cerita-cerita yang berkembang di masyarakat istilah Sibanggor berasal dari nama sebuah sungai yang disebut dengan *aeK sibanggor*, yang mana sungai tersebut berasal dari Gunung Sorik Marapi yang alirannya melintasi Desa Sibanggor Tonga dan Desa Sibanggor Julu, dari nama suangai

itu diambil istilah sibanggor, sehingga desa ini disebut dengan Desa Sibanggor Tonga.

Wilayah Desa Sibanggor Tonga ditinjau dari segi geografis terletak di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Desa Sibanggor Tonga memiliki luas 3 hektar. Adapun luas tanah yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penduduk, seperti untuk sawah seluas 7 hektar, dan kuburan 1 hektar dan Perkebunan 8 hektar.

Dari keadaan geografis diatas, wilayah Desa Sibanggor Tonga merupakan lahan potensial pertanian dan perkebunan. Karena itu mata pencaharian penduduk Desa Sibanggor Tonga rata-rata petani.

Daerah sekitar yang berbatasan dengan Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal antara lain dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1

Daerah yang berbatasan dengan Desa Sibanggor Tonga¹

No	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Timur	Kebun Karet Penduduk
2	Sebelah Barat	Tanah Pemakaman Desa Sibanggor Julu
3	Sebelah Selatan	Sawah dan Kebun Milik Warga
4	Sebelah Utara	Sawah dan Kebun Milik Penduduk Desa

¹ Dokumen Sejarah Desa Sibanggor Tonga, hlm. 5.

	Sibanggor julu
--	----------------

Desa Sibanggor Tonga terdiri atas 167 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 625 jiwa, yang terdiri dari 311 perempuan, dan 314 laki-laki, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Desa Sibanggor Tonga Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	314
2	Perempuan	311
	Jumlah	625

Sumber data: Dokumen Kependudukan Desa Sibanggor Tonga

Mata pencaharian masyarakat Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sejak dahulu sampai sekarang bersumber pada pertanian dan perkebunan. Penghasilan utama yang dihasilkan berupa padi, karet, dan cabe dan sayur-sayuran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, adapula yang mencari nafkah dibidang perdagangan, baik itu berdagang kebutuhan sehari-hari ataupun yang lain, ada juga yang bekerja sebagai pegawai pemerintah dan sebagai buruh sebagai pekerjaan tambahan karena hasil bertani dan berkebun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang semakin tinggi.

Demikian juga mata pencaharian Masyarakat Desa Sibanggor Tonga untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3

Mata pencaharian Masyarakat Desa Sibanggor Tonga

No	Mata Pencaharian	Mata Pencaharian
1	Petani	135 orang
2	Pedagang	7 orang
3	PNS	10 orang
4	Wiraswasta	4 orang
5	Buruh	11 orang

Sumber data: Dokumen Kependudukan Desa Sibanggor Tonga

Di lihat dari segi pendidikan Masyarakat Desa Sibanggor Tonga kurang berpendidikan belum mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menuntut ilmu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Tingkat Pendidikan Umum Masyarakat Desa Sibanggor Tonga

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1	TK	36
2	SD	134
3	SMP/SLTP	24
4	SMA/SLTA	27

5	Perguruan Tinggi	17
---	------------------	----

Sumber data: Dokumen Kependudukan Desa Sibanggor Tonga

2. Pelaksanaan Nafkah Keluarga Poligami Di Desa Sibanggor Tonga

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 82 kewajiban suami yang beristeri lebih dari satu berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali ada perjanjian perkawinan. Suami wajib memberika nafkah pangan, nafkah sandang, dan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah isteri ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعْ لَهُ ۗ الْآخِرَىٰ



Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 522.

Dalam ayat ini jelas bahwa suami harus melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada isteri dan keluarganya. Dan tidak boleh menelantarkan isteri. Dan berkewajiban memberikan nafkah pangan, nafkah sandang, dan nafkah papan terhadap isteri.

a. Nafkah Pangan

Pangan merupakan hal paling penting yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada isteri-isteri dan keluarganya. Makanan merupakan sumber kehidupan manusia yang harus dipenuhi, karena tanpa makan manusia tidak akan bisa beraktifitas, dan tidak bisa hidup, karena makanan merupakan sumber energi manusia. Hasil wawancara dengan responden, bahwa ada 6 (enam) suami yang melakukan poligami dan mereka tidak memberikan nafkah pangan terhadap keluarga mereka baik itu isteri pertama dan sebagian mereka ada juga yang juga mengabaikan nafkah isteri keduanya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Jumlah Nafkah Pangan

No	Nama Suami	Nama Isteri	Jumlah Anak	Jumlah Nafkah pangan
1	Yusnani	1. Samariah	6	-
		2. Nelmi	2	Rp. 500.000/ bln
		3. Farida	-	-

2	Arsyad	1. Sangkotnaimah	5	Rp. 600.000/3 bln
		2. Sarifah	1	Rp. 1.000.000/bln
3	Hambali	1. Asbah	7	Rp. 400.000/ bln
		2. Murni	1	Rp. 1.600.000/bln
4	Imron	1. Nurma	5	-
		2. Aminah	1	Rp. 1.000.000/bln
5	Usnan	1. Afrida	2	-
		2. Elmina	4	Rp. 1.800.000/bln
6	Parlaungan	1. Aslamiah	4	-
		2. Midah	2	Rp. 1.200.000/bln

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya ada 2 suami yang memberikan nafkah pangan terhadap isteri pertama dan isteri keduanya, dan nafkah yang diberikan suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya tidak mencukupi untuk nafkah pangan mereka. Dan suami lain tidak memberikan nafkah pangan terhadap isteri pertama dan anak-anaknya. Suami yang tidak memberikan nafkah terhadap isterinya yaitu bapak Yusnani yang memiliki tiga isteri ia tidak pernah memberikan nafkah terhadap isteri pertamanya dan anak-anaknya begitu juga terhadap isteri ketiganya ia hanya menafkahi isteri keduanya, sedangkan isteri pertama dan ketiganya tidak pernah dikasih nafkah pangan. Seharusnya suami memberikan nafkah pangan kepada isteri

dan anaknya sebanyak Rp 1.200.000 perbulan, agar mencukupi kebutuhan nafkah pangan isteri dan anaknya, hal ini karena jumlah anak dari isteri pertama yang berjumlah 6 orang. Dan rata-rata nafkah pangan yang diberikan suami kepada isteri di Desa Sibanggor Tonga sebanyak Rp 1.200.000 bahkan ada yang lebih.

Hasil wawancara dengan isteri pertama pak Yusnani, ibu Samariah Bahwa ia menyatakan:

Suaminya tidak pernah memberikan nafkah pangan terhadap dirinya dan anak-anaknya, sehingga menyebabkan ia harus bekerja ke sawah orang untuk mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Anaknya yang paling besar juga harus ikut bekerja dan menyebabkan anaknya berhenti sekolah, untuk membantu dirinya mencari nafkah pangan dan biaya sekolah adik-adiknya.³

Sama halnya dengan pernyataan isteri ketiganya bahwa “pak yusnani tidak pernah memberikan nafkah kepada dirinya semenjak keduanya melakukan akad nikah”.⁴ Berbeda dengan pernyataan isteri ketiga pak Yusnani ia menyatakan “bahwa pak Yusnani selalu memberikan uang belanja kepada dirinya setiap minggu dikarenakan pak Yusnani yang bekerja

³ Samariah, Isteri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 22 Juni 2018.

⁴ Farida, Isteri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 26 Juni 2018

sebagai petani gula aren yang di jual setiap sekali seminggu, dan uang belanja yang diberikan cukup untuk mereka”.⁵

Berbeda dengan pernyataan isteri pertama bapak Arsyad, ibu Sangkot Naimah menyatakan:

bahwa suaminya memberikan nafkah pangan satu kali dalam tiga bulan hanya sebanyak Rp 600.000 kepadanya dan keluarganya, sehingga uang yang diberikan suaminya tidak mencukupi untuk biaya nafkah pangan keluarganya, karena uang tersebut sudah termasuk biaya anak-anaknya untuk sekolah, maka untuk menutup kekurangan tersebut ia harus bekerja sebagai tukang cuci dan bertani.⁶

Hasil wawancara dengan isteri kedua bapak Arsyad menyatakan “bahwa suaminya selalu memenuhi kewajibannya setiap bulan sebagai kepala keluarga, ia bersama anaknya selalu dikasih nafkah pangan cukup oleh bapak Arsyad”.⁷

Hasil wawancara dengan isteri pertama dan isteri kedua bapak Hambali, ibu Asbah sebagai isetri pertama menyatakan:

Suaminya hanya memberikan nafkah pangan sekali sebulan sebanyak Rp 4.000.000 untuk dan keluarganya. Ia mengatakan bahwa uang yang dikasih suaminya jauh dari kata cukup, bahkan untuk membeli beras untuk belanja satu bulan kurang untuk keluarganya. Maka untuk menutupi

⁵ Nelmi, Isteri Kedua, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 26 Juni 2018

⁶ Sangkot Naimah, Isteri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 23 Juni 2018.

⁷ Sarifah, Isteri Kedua, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 24 Juni 2018.

kekurangan tersebut ia harus bekerja dan anaknya yang baru kelas 2 (dua) SMA harus berhenti sekolah dan membantunya mencari nafkah.⁸

Berbeda dengan pernyataan isteri kedua bapak Hambali, ibu Murni menyatakan bahwa suaminya selalu memenuhi nafkah pangan keluarganya ,ia merasa nafkah yang diberikan suaminya selama ini cukup kepada dirinya dan anaknya dikarenakan anaknya yang masih kacil, dan belum banyak kebutuhannya”.⁹

Lain halnya dengan isteri pertama bapak Imron, ibu Nurma ia menyatakan:

bahwa setelah suaminya berpoligami suaminya tidak pernah lagi kembali kerumah dan memberikan nafkah kepada dirinya dan kedua anaknya, bahkan ketika kedua anaknya disuruhnya untuk meminta uang belanja kepada suaminya, suaminya hanya memberikan uang jajan terhadap anaknya dan berjanji akan pulang kerumah untuk memberikan nafkah, tapi suaminya tidak pernah datang.¹⁰

Isteri kedua bapak Imron menyatakan “bahwa bapak Imron selalu memberikan nafkah pangan terhadap dirinya dan anak-anaknya swalaupun

⁸ Asbah, Isteri Pertama, Wawancaradi Desa Sibanggor Tonga, 23 Juni 2018.

⁹ Murni, Isteri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 25 Juni 2018.

¹⁰ Nurma, Isteri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 25 juni 2018

nafkah pangan yang diberikan suaminya masih kurang, namun suaminya selalu memberikan nafkah pangan semampunya terhadap keluarganya.”¹¹

Hasil wawancara dengan isteri-isteri bapak Usnan, ibu Aprida sebagai isteri pertama menyatakan:

bahwa suami tidak pernah memberinya nafkah pangan semenjak suaminya menikah lagi, bahkan sebelum suaminya menikah lagi dengan isteri keduanya bapak Usnan tidak pernah memberikan nafkah padanya, ini dikarenakan uang yang dicari suaminya dihabiskannya untuk main judi, bahkan suaminya yang minta uang dengan dalih meminjam, ia beralasan bahwa ia tidak punya uang dan anak-anaknya dari isteri kedua membutuhkan uang untuk sekolah.¹²

Hampir sama dengan pernyataan ibu Aslamiah Istri bapak Parlaungan, ia menyatakan “bahwa suaminya tidak pernah memberikan nafkah pangan pada dirinya dan anak-anaknya, ia sendiri yang banting tulang untuk memenuhi kabutuhan nafkah pangan keluarganya”.¹³

Hasil wawancara dengan suami yang melakukan poligami, tentang nafkah pangan yang mereka berikan terhadap isterinya dan anak-anaknya. Mereka menyatakan alasan yang berbeda tentang hal ini. Seperti halnya bapak Yusnani, ia menyatakan:

¹¹ Aminah, Isteri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 25 Juni 2018

¹² Aprida, Isteri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 03 Juli 2018

¹³ Aslamiah, Isteri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 04 Juli 2018

bahwa dirinya tidak pernah memberikan nafkah pangan terhadap anak dan isterinya yang pertama, karena isterinya selalu bersikap acuh tiap kali ia pulang kerumahnya dan tidak pernah bicara kepadanya semenjak ia menikah lagi. Dan sebagian anaknya tidak mau berbicara padanya. Dan isteri ketiganya tidak pernah diberikan nafkah pangan karena ia menikahi isteri ketiganya keadaan terpaksa dan ia tidak menyukainya. Sedangkan penghasilan bapak Yusnani dalam sebulan paling sedikit Rp 3.500.000 kadang bahkan melebihi jumlah tersebut, namun ia tidak pernah memberikan kepada isteri pertama dan keriganya beserta keluarganya.¹⁴

Berbeda dengan pernyataan bapak Arsyad ia menyatakan:

bahwa ia memberikan nafkah kepada isteri pertama dan anak-anaknya, ia memberikan setiap sekali 3 bulan dengan jumlah Rp 600.000 menurutnya jumlah itu sudah cukup untuk isteri pertama dan anak-anaknya untuk kurangnya mereka bisa berusaha sendiri. Sedangkan pengasilannya sebulan rata-rata Rp 4.000.000 perbulan.¹⁵

Hampir sama dengan pernyataan bapak Hambali, ia menyatakan:

bahwa ia memberikan nafkah pangan pada isteri dan anaknya sebulan sekali walaupun kurang untuk isteri pertamanya dan keluarganya, namun ia menyatakan bahwa ia merasa itu sudah cukup, dan untuk kurangnya isterinya masih bisa bekerja untuk menambah kekurangannya. Walaupun ia

¹⁴ Yusnani, Suami, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 02 Juli 2018

¹⁵ Arsyad, Suami, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 02 Juli 2018

masih mampu untuk menambah jumlah nafkah yang diberikannya dilihat dari jumlah pendapatannya yang mencapai Rp 3.700.000 perbulan, namun menurutnya jumlah tersebut sudah cukup untuk diberikan pada isteri dan anaknya.¹⁶

Berbeda dengan bapak Usnan ia mengatakan:

bahwa ia tidak pernah memberi nafkah isteri pertamanya karena ia merasa isterinya mampu untuk mencari nafkah pangan sendiri dan untuk isteri keduanya dia selalu memberikan nafkah dikarenakan anak-anaknya masih kecil-kecil dan isterinya tidak bekerja dan juga karena ia tinggal bersama isteri keduanya dan jalang pulang kerumah isteri pertama”.¹⁷

Pernyataan Bapak Parlaungan sama dengan pak Usnan, ia menyatakan “bahwa isterinya mampu mencari nafkah sendiri tanpa harus dikasihnya, karena isterinya masih bekerja dan sudah ada anaknya yang membantunya”.¹⁸

Dari hasil wawancara peneliti melihat bahwa suami hanya melaksanakan kewajiban kepada isteri kedua dan mengabaikan isteri pertama, hanya ada dua suami yang memberikan nafkah pangan terhadap isteri pertama yaitu bapak Hambali dan bapak Arsyad, walaupun nafkah pangan yang mereka berikan tidak mencukupi. Sedangkan sebagian suami lepas tangan terhadap nafkah isteri pertama dan anak-anaknya, dan hanya peduli

¹⁶ Hambali, Suami, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 03 Juli 2018

¹⁷ Usnan, Suami, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 03 Juli 2018

¹⁸ Parlaungan Nasution, Suami, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 05 Juli 2018

dengan isteri kedua mereka dan anak-anaknya. Walaupun mereka masih mampu memberikan nafkah, namun mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Para suami menyatakan alasan yang berbeda tentang hal ini, sebagian mereka mengatakan tidak suka dengan sikap isterinya dan sebagian lagi berpendapat bahwa isterinya masih mampu untuk mencari nafkah sendiri. Hal ini terjadi pada bapak Yusnani, bapak Imron, bapak Usnan dan bapak parlaungan mereka sama sekali tidak pernah memberikan nafkah pada keluarganya.

b. Nafkah Sandang

Sandang merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa busana manusia tidak akan bisa beraktifitas di luar rumah, dan berintraksi dengan manusia lain. Begitu pentingnya pakaian bagi manusia, karena dalam Al-Qur'an Allah menyebut tentang hukum menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan batasan yang disebut dalam Al-Qur'an. Maka suami wajib untuk memenuhi nafkah sandang isteri dan anak-anaknya. Hasil wawancara dengan responden bahwa ada 6 suami yang melakukan praktek poligami dan dan mengabaikan nafkah sandang isteri dan anak-anaknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Jumlah Nafkah Sandang

No	Nama Suami	Nama Isteri	Jumlah Anak	Nafkah Sandang
1	Yusnani	1. Samariah	6	-
		2. Nelmi	2	1 x setahun
		3. Farida	-	-
2	Arsyad	1. Sangkotnaimah	5	1 x setahun
		2. Sarifah	1	1 x setahun
3	Hambali	1. Asbah	7	1 x setahun
		2. Murni	1	1 x setahun
4	Imron	1. Nurma	5	-
		2. Aminah	1	1 x setahun
5	Usnan	1. Afrida	2	-
		2. Elmina	4	1 x setahun
6	Parlaungan	1. Aslamiah	4	1 x setahun
		2. Midah	2	1 x setahun

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah suami yang memberikan nafkah sandang terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, hanya 3 (tiga) orang yang memenuhi kebutuhan para isteri-isteri dan anak-anaknya. Sedangkan yang 3 (tiga) dari suami yang melakukan praktek poligami tidak pernah

memberikan nafkah sandang terhadap isteri pertaman dan anak-anaknya. Dan hanya memenuhi kebutuhan sandang isteri kedua dan anak-anaknya.

Hasil wawancara dengan ibu samariah, bahwa ia menyatakan:

suami tidak pernah memberikan nafkah sandang terhadap dirinya dan anak-anaknya, bahkan suaminya tidak pernah datang kerumahnya untuk menanyakan apakah anak-anaknya sudah punya baju untuk dipakei pada hari lebaran atau tidak. Dia menyatakan bahwa dia dan anak pertamanya yang harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan nak-anaknya.¹⁹

Lain halnya dengan pernyataan ibu Sangkot Naimah dan ibu Asbah mereka menyatakan: “bahwa mereka selalu dikasih nafkah sandang oleh sumainya sekali setahun, walaupun tidak mencukupi nafkah sandang yang diberikan suami mereka. Namun mereka menyatakan bersyukur karena hal tersebut suami masih berinisiatif untuk memberikan nafkah sandang”.²⁰ Sama halnya dengan pernyataan ibu Aslamiah, ia menyatakan: “walaupun suaminya tidak pernah datang untuk memberikan nafkah kepadanya dan anak-anaknya, namun setiap mau lebaran suaminya selalu datang untuk memberikan uang untuk keperluan sandang anak-anaknya”.²¹

Berbeda dengan pernyataan ibu Aprida dan ibu Nurma, mereka menyatakan:

¹⁹ Samariah, *Op. Cit.*,

²⁰ Sangkot Naimah dan Asbah, *Op. Cit.*,

²¹ Aslamiah, *Op. Cit.*,

suami tidak pernah memberikan nafkah sandang terhadap mereka dan anak-anak mereka, bahkan suami mereka tidak pernah menanyakan tentang kebutuhan dan anak-anak mereka apakah masih punya pakaian atau tidak. Suami mereka tidak pernah peduli.²²

Hasil wawancara peneliti dengan suami yang melakukan poligami. Sebagian mereka berpendapat “bahwa pakaian bukanlah hal yang penting, mereka melihat tanpa mereka berikan nafkah sandang pun anak dan isteri pertama mereka tetap memakai pakaian”.²³ Berbeda dengan pernyataan bapak Yusnani, bapak Imron dan bapak Usnan. Berbeda dengan pernyataan bapak Arsyad dan bapak Hambali dan bapak Parlaungan mereka menyatakan “mereka selalu memberikan nafkah sandang terhadap anak dan isteri pertamanya setiap setahun sekali, hal ini karena mereka tidak ingin melihat anak-anak mereka tidak memakai baju yang baru pada hari lebaran”.²⁴

Dari hasil wawancara cara peneliti melihat bahwa ada tiga suami yang memberikan nafkah sandang terhadap keluarganya. Hal ini dilakukan oleh suami ibu Sangkot Naimah, ibu Asbah dan ibu Aslamiah, sedangkan suami yang lain tidak pernah memberikan nafkah sandang terhadap keluarganya walaupun mereka mampu untuk memberikannya.

²² Aprida dan Nurma, *Op. Cit.*,

²³ Yusnani, Imron dan Usnan, *Op.Cit.*,

²⁴ Hambali, Arsyad, dan Parlaungan, *Op. Cit.*,

c. Nafkah Papan

Papan merupakan kebutuhan hidup manusia, untuk tempat berlindung bagi manusia. Dalam kehidupan berumah tangga sudah menjadi kewajiban suami menyediakan rumah sebagai tempat tinggal untuk anggota keluarganya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 82 disebutkan sudah menjadi kewajiban suami menyediakan tempat tinggal bagi anggota keluarganya. Baik ia beristeri satu ataupun ia mempunyai isteri lebih dari satu. Suami yang menyediakan papan untuk isteri mereka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3
Nafkah Papan

No	Nama Suami	Nama Isteri	Jumlah Anak	Nafkah Papan
1	Yusnani	1. Samariah	6	✓
		2. Nelmi	2	✓
		3. Farida	-	-
2	Arsyad	1. Sangkotnaimah	5	✓
		2. Sarifah	1	✓
3	Hambali	1. Asbah	7	✓
		2. Murni	1	✓
4	Imron	1. Nurma	5	-
		2. Aminah	1	-

5	Usnan	1. Afrida	2	-
		2. Elmina	4	✓
6	Parlaungan	1. Aslamiah	4	✓
		2. Midah	2	✓

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya tiga suami yang memenuhi nafkah papan isteri dan anak mereka. hasil wawancara dengan ibu Samariah, ibu Asbah, ibu Sangkot naimah, dan ibu Aslamiah menyatakan bahwa suami mereka sudah memberikan tempat tinggal bagi mereka sebelum suami mereka melakukan poligami. Ibu samariah menyatakan:

bahwa rumah yang di tempatinya sekarang merupakan rumah hasil mereka sama-sama bekerja sebelum suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Namun sekarang yang tinggal dirumah itu hanya dirinya dan anak-anaknya karna suaminya tinggal bersama isteri keduanya di rumah isterinya tersebut.²⁵

Sama halnya dengan ibu Asbah dia beserta anak-anaknya tinggal dirumah peninggalan mertuanya. Hal ini karena suaminya merupakan anak laki-laki paling bungsu maka rumah itu merupakan bagian dari suaminya, hal inilah yang berlaku dalam adat mandailing. Maka suaminya memberikan rumah itu untuk dia tinggal dengan anak-anaknya.²⁶ ibu Aslamiah

²⁵ Samariah, *Op. Cit.*,

²⁶ Asbah, *Op. Cit.*,

menyatakan “bahwa suaminya tidak pernah memeberikan nafkah papan kepadanya, semenjak mereka minikah mereka tinggal dirumah saudara ibu aslamiah yang sekarang merantau. Rumah tersebut dipinjamkan kepadanya oleh saudaranya”.²⁷

Lain halnya dengan pernyataan ibu Nurma dan ibu Aprida, ibu Nurma menyatakan “bahwa suaminya tidak pernah memberikan nafkah papan kepada dirinya dan anak-anaknya, bahkan pernah suatu ketika mereka tidak mampu membayar uang sewa mereka disuruh keluarga dari rumah tersebut karna mau dikontrakkan pada orang lain”.²⁸ Sedangkan ibu Aprida menyatakan “dirinya tidak pernah di kasih nafkah papan, sampai sekarang dia tinggal rumah orang tuanya. Karena suaminya tidak menyediakan tempat tinggal”.²⁹

Hasil wawancara dengan suami yang poligami mereka sebagian mereka mengatakan bahwa mereka sudah menyediakan tempat tinggal untuk isteri-isteri mereka. Walaupun sebagian ada yang masih mengontrak. Dan sebagian yang tidak memberikan nafkah papan mengatakan bahwa mereka tidak menyediakan rumah untuk isteri-isteri mereka dikarenakan penghasilan mereka yang tidak mencukupi untuk membangun tempat tinggal untuk isteri-isteri mereka.

²⁷ Asalamiah, *Op. Cit.*,

²⁸ Nurma, *Op. Cit.*,

²⁹ Aprida, *Op. Cit.*,

Dari hasil wawancara peneliti melihat bahwa hanya ada tiga suami yang menyediakan tempat tinggal untuk isteri-isterinya, sedangkan yang sebagian lagi hanya menyediakan tempat tinggal untuk isteri kedua dan anak-anaknya saja sedangkan isteri pertama mencari tempat tinggal sendiri karena tidak dipedulikan suaminya. Adapun yang memebrikan nafkah papan/tempat tinggal kepada para isterinya adalah bapak yusnani, bapak Arsyad dan bapak Hambali. Sedangkan suami yang lain suami hanya menyediakan tempat tinggal untuk isteri keduanya dan menelantarkan isteri pertama dan anak-anaknya.

d. Nafkah Bhatin/Giliran Malam para isteri

Suami yang mempunyai isteri lebih dari satu harus mampu berbuat adil. Bukan hanya tentang nafkah pangan, nafkah sandang, dan nafkah papan, namun termasuk juga nafkah bhatin isteri/giliran malam para istri. Hasil wawancara dari respondon, bahwa Cuma satu isteri yang terpenuhi kebutuhan bhatinnya yang lainnya tidak terpenuhi. Karena suaminya jarang pulang kerumah bahkan ada yang tidak pernah pulang sama sekali:

Tabel 4

Nafkah Bhatin/Giliran Malam

No	Nama Suami	Nama Isteri	Jumlah Anak	Nafkah Bhatin
1	Yusnani	1. Samariah	6	✓
		2. Nelmi	2	✓

		3. Farida	-	-
2	Arsyad	1. Sangkotnaimah	5	✓
		2. Sarifah	1	✓
3	Hambali	1. Asbah	7	✓
		2. Murni	1	✓
4	Imron	1. Nurma	5	-
		2. Aminah	1	-
5	Usnan	1. Afrida	2	-
		2. Elmina	4	✓
6	Parlaungan	1. Aslamiah	4	✓
		2. Midah	2	✓

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya 2 isteri yang terpenuhi giliran malamnya, suami tidak mampu berlaku adil dalam pembagian giliran malam para isterinya, ia lebih mengutamakan salah satu isterinya tanpa memikirkan yang lain. Dan hanya bertahan dirumah salah satu istrinya dan tidak pernah mengunjungi lain.

Hasil wawancara dengan ibu Samariah menyatakan:

bahwa tidak pernah mendapatkan nafkah bhatin dari suaminya semenjak suaminya menikah lagi, hal ini dikarenakan suaminya tidak pernah datang kerumah mereka dan bermalam di sana. Semenjak suaminya menikah

lagi mereka sering bertengkar karena suaminya menikah lagi tanpa mendapat izin darinya.³⁰

Sama halnya dengan ibu Nurma dan ibu Aprida. “Mereka tidak pernah mendapat nafkah bhatin dari suaminya semenjak suaminya menikah lagi. Bahkan suami ibu Nurma juga tidak pernah pulang kerumah mereka. Semenjak ia menikah dengan isteri keduanya dia tinggal di rumah isteri keduanya”.³¹ Sedangkan suami ibu Aslamiah tidak pernah sama sekali memberikan nafkah bhatin pada dirinya. Hal ini sama dengan pernyataan ibu Aprida bahwa ia tidak pernah dikasih nafkah bhatin oleh suaminya.³²

Berbeda dengan ibu Sangkot Naimah dan Ibu Asbah. Ibu Sangkot mengatakan “bahwa suaminya jarang memberinya giliran malam, suaminya lebih sering bermalam dirumah istri keduanya, dan jarang pulang kerumah mereka. Dalam setahun ia hanya mendapat 12 kali dalam setahun giliran malam dari suaminya”.³³ Hampir sama dengan ibu Asbah ia hanya mendapat 9 kali dalam setahun ini dikarenakan suaminya jarang pulang kerumah dan lebih memilih dirumah isteri keduanya.³⁴

Dari hasil wawancara peneliti melihat hanya ada dua suami yang memberikan nafkah bhatin terhadap istrinya yaitu bapak Arsyad dan bapak

³⁰ Samariah, *Op. Cit.*,

³¹ Nurma dan Aprida, *Op. Cit.*,

³² Aslamiah, *Op. Cit.*,

³³ Sangkot Naimah, *Op. Cit.*,

³⁴ Asbah, *Op. Cit.*,

Hambali, selain itu para suami yang poligami tidak pernah memenuhi nafkah bhatin isteri mereka karena mereka cenderung dengan isteri mereka yang lain.

Hasil wawancara dengan bapak Zarbein hatobangon di Desa Sibanggor Tonga menyatakan:

bahwa poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga tidak sesuai dengan syari'at Islam dan Kompilasi hukum Islam. Karena dilihat dari kadar kemampuan para suami yang poligami belum mampu secara ekonomi dan dan tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya. Karena anak dari keluarga yang poligami banyak yang berhenti sekolah karena ibunya tidak mampu memberikan biaya sekolah. Beliau sudah pernah memberi nasehat namun para suami ini mengatakan "*nangkon sedohot-dohotan iba urusan nialak urusan niba ma soni urus, ngana sakuburan kita sandigan nangkon urus audirimu ma soni urus*" (maksudnya tidak perlu ikut urusan orang lain, urus aja urusan sendiri, nanti mati kita gak sekuburan) jawab dari suami yang melakukan poligami, menurut beliau akan percuma dikasih nasehat".³⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Aspan hatobangon di Desa Sibanggor Tonga menyatakan:

praktek poligami di Desa Sibanggor Tonga tidak sesuai dengan syari'at Islam. Ini karena pelaku poligami tidak memahi hukum melakukan poligami dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila ingin mempunyai isteri

³⁵ Zarbein, hatobangon, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 08 Juli 2018

lebih dari satu, sehingga ada sebagian isteri dan anaknya yang terlantar dan tidak diberikan nafkah oleh suami yang melakukan poligami.³⁶

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Poligami

kewajiban suami terhadap isteri disamping mahar yang diberikannya waktu akad nikah adalah nafkah dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal.³⁷ Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

³⁶ Aspan, hatobangon, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga, 08 juli 2018

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 120

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³⁸

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh di dasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.³⁹

Kewajiban suami sebagai penyedia tempat tinggal terhadap siteri dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُدَّ الْآخَرَىٰ



Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 37.

³⁹ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: prenada Media 2007, hlm. 166.

mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁰

Kewajiban nafkah atas suami dalam kehidupan keluarga telah dilegitimasi oleh beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu ketentuan hukum yang berasal dari Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UUP dan inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang disebut juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 32 ayat (1 dan 2) UUP menjelaskan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan keluarga.

Adapun kadar nafkah yang harus dipenuhi suami, Ayat Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah baik minimal atau maksimal yang wajib diberika suami kepada isteri baik dalam perkawinan poligami maupun perkawinan monogami. Namun dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq Allah SWT memberi gambaran umum, yaitu nafkah diberikan kepada isteri menurut yang patut dengan arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami, bahkan ada yang

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 557.

berpendapat jumlah nafkah itu harus pula disesuaikan dengan kedudukan isteri. Diterangkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya.⁴¹

Para puqaha bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf atau yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, tidak berpendapat bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan *syara'*, tetapi berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami isteri.⁴²

Jumhur ulama selain mazhab Syafi'i menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami.⁴³ Hal ini, sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ath-Thalaq ayat 6-7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

⁴¹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta

⁴² Ibnu Rusyid, *Terjemahan Al-Bidayatul mujtahid*, di Terjemahkan oleh M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Op. Cit., hlm. 462.

⁴³ Abdul azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1282.

فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ



Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁴

Kemudian pada ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا لِيُكَلِّفَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁴⁵

Menurut jumhur ulama, kata makruf dalam ayat tersebut lebih menekankan kepada kebiasaan setempat, artinya nafkah wajib dikeluarkan suami terhadap isterinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi suami dan keadaan setempat.⁴⁶

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 406.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 406.

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 1282.

Lain halnya dengan pendapat mazhab Syafi'i. menurut mereka, nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami terhadap isterinya ditentukan sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah nafkah minimal yang harus dibayarkan dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu *mudd* (675 gram). Alasan mereka ialah karena Allah SWT menetapkan kafarat sesuai dengan dengan nafkah pada isteri. Hal tersebut dinyatakan Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 89 sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّرْتُمُوهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ تَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).⁴⁷

Dari ayat di atas mazhab Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 1.350 gram gandum

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 406.

(beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 675 gram gandum (beras).⁴⁸

Adapun yang berkaitan dengan masalah pakaian, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami karena tidak nas (ayat dan/atau hadis) yang menentukan kadar dan jumlahnya dengan pertimbangan keadaan keuangan suami.

Untuk tempat tinggal, suami juga berkewajiban menyediakannya dengan membeli sendiri, menyewa, meminjam, atau didapatkannya melalui wakaf seseorang. hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ath-Thalaq ayat 6.⁴⁹

4. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang peneliti lakukan bahwa pelaksanaan nafkah keluarga poligami tidak terlaksana sesuai dengan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 82 yang menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri baik itu nafkah pangan, sandang, dan juga papan. suami yang poligami mengabaikan kebutuhan nafkah isteri dan anak-anaknya, dan tidak boleh cenderung kepada isteri yang lain. Sehingga ia melupakan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Hal ini terlihat dari jumlah nafkah yang diberikan suami kepada isteri, dan pembagian nafkah diantara para isteri tidak sesuai

⁴⁸ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 1282.

⁴⁹ *Ibid.*,

dengan keadaan isteri, suami tidak mempertimbangkan jumlah anak dari para isteri pertamanya. Bahkan ada yang tidak pernah sama sekali menafkahi isterinya. Sedangkan suami mampu memberikan jumlah yang lebih kepada isteri dan anak-anaknya. Akibat dari suami tidak melaksanakan tugasnya sebagai pemberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya ini terlihat dari isteri-isteri yang dipoligami bekerja di sawah orang dan anak-anaknya ikut mencari nafkah untuk keluarganya dan si anak berhenti sekolah.

Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan nafkah keluarga yang poligami tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada ini terlihat dari Firman Allah dalam surah Ath-Thalaq ayat 6-7 yang menerangkan bahwa suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Walaupun dalam ayat tersebut tidak diterangkan mengenai kadar nafkah yang harus diberikan, namun ada kalimat sesuai dengan kemampuan suami. disebutkan juga bahwa nafkah yang harus diberikan berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa suami yang poligami wajib melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarganya, berupa nafkah pangan, sandang, dan pangan. Dan nafkah bhatin terhadap isteri. Suami wajib mencukupi kebutuhan nafkahnya dan berlaku adil diantara isteri dan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan suami.

Dilihat dari permasalahan diatas bahwa suami yang melakukan poligami tidak mempunyai alasan yang tepat, yang sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3-4. Suami hanya mengutamakan

nafsunya saja, dan mengedepankan sikap egois, dan kemauannya saja tanpa memikirkan kemampuannya untuk memberi nafkah dan berlaku adil kepada isteri-isterinya. Para suami ini yang melakukan poligami hanya mengetahui hukum poligami boleh, tanpa mengetahui syarat-syaratnya. Dan kewajiban harus mereka penuhi.

Alasan mengapa poligami diatur dalam serangkaian Undang-Undang yang berlaku, karena masalah poligami akan banyak menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Alasan lain yang tidak kalah penting yaitu tanggung jawab suami baik secara materi maupun moral yang beristeri lebih dari satu lebih berat tanggung jawabnya dibandingkan suami yang beristri satu. Maka dari itu undang-undang menetapkan bahwa poligami baru dapat dilakukan apabila ada izin dari pengadilan. Sehingga apabila suami lari dari tanggung jawabnya maka isteri bisa menuntut suami. Dan hak-hak isteri dan anak lebih terjamin.

Berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan, sebagian kecil masyarakat Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. dan selebihnya memilih *monogami*. Banyak pula yang masih minim pengetahuannya mengenai poligami sehingga dalam melakukan poligami tersebut di luar prosedur dan ketentuan yang ditetapkan atau melakukannya dibawah tangan (tidak resmi).

Peneliti dalam hal ini berkesimpulan bahwa sebagian besar poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi

Kabupaten mandailing natal dilakukan oleh orang yang kurang berpendidikan, karena rata-rata orang yang melakukan poligami hanya lulusan SD saja, bahkan ada yang tidak sampai lulus SD Hal ini menunjukkan bahwa makin tingginya tingkat pendidikan masyarakat maka peluang untuk poligami akan semakin sedikit. Karena dengan tingginya pendidikan maka para pperempuan tidak akan mau di poligami dibawah tangan, karena dengan melakukan pernikahan dibawah tangan mereka tidak akan bisa menuntut hak mereka kepada suami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal berdampak pada pelaksanaan nafkah keluarga, suami mengabaikan nafkah pangan, sandang dan nafkah papan isteri dan anak-anaknya. Terdapat 6 suami yang melakukan poligami, namun mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Mereka membiarkan isteri-isteri dan anak-anaknya terlantar dengan mengabaikan nafkah mereka, dan membiarkan isteri-isteri mereka yang melakukan tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Dan mengabaikan pendidikan anak, para suami membiarkan anak-anak mereka berhenti sekolah dan ikut serta mencari nafkah beserta isterinya.
2. Ditinjau dari Hukum Islam Pelaksanaan nafkah keluarga poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah pangan, nafkah sandang, dan nafkah papan kepada isteri dan anak-anaknya. Dengan demikian pelaksanaan nafkah keluarga poligami di Desa

Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan yang mengatur tentang kewajiban suami memberikan nafkah terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dalam keluarga poligami.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan nafkah keluarga poligami di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, peneliti perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para suami hendaknya melaksanakan kewajibannya terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya secara materi dan moral. Sehingga para istri dapat dipenuhi hak-haknya. Apabila suami tidak mampu untuk beristeri dua secara lahir batin agar tidak melakukan poligami.
2. Suami yang berpoligami hendaknya memberi pendidikan yang layak pada anak-anaknya dan membimbing anak dan isterinya di jalan Allah SWT agar menjadi anak yang berguna. Dan suami memikirkan masa depan anak-anaknya. Kepada seluruh masyarakat Desa Sibanggor Tonga apabila melakukan poligami dipikirkan secara matang agar pernikahan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap diri sendiri, anak-anak, isteri serta masyarakat.

3. Untuk KUA di Kecamatan Puncak Sorik Marapi untuk mengadakan sosialisai ataupun penyuluhan tentang dampak dari poligami dan kewajiban suami yang melakukan poligami yang tercantum dalam undang-undang agar para suami yang melakukan poligami mengetahui kewajibannya dan tanggung jawabnya pada keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Acamad Abu, dan Narkubo Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Aj-Jahrani, Musfir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Cet III, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jumatul Ali, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman, *FiqhMunakahat*, Jakarta kencana Prenada Media Group 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yokyakarta: UGM, 1987.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardalis, *Motode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2002.
- Mrd, Misbah (11 210 0019), *Keadilan Pemberian Nafkah Pada Pernikahan Poligami (Studi Kasus di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal*.
- Nazir, M., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nursaidah, 12 210 0019, *Dampak Poligami Di Bawah Tangan (Studi Kasus Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal)*.

- Nuruddin, Amiur dan Tarigan Amal Azhari, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ramadhan, Syahrul, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Khazanah Media Ilmu, 2010.
- Rofiq, Ahamd, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2000.
- Shihab, Quraish Muhammad, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'I atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Tatapangarsa, Humaidi, *hakekat Poligami Dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Tihami M.A dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbawa, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbawa, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : SITI SARAH
NIM : 14 101 00031
Tempat/Tanggal Lahir : Sibanggor Tonga, 22 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi
Kabupaten Mandailing Natal
Agama : Islam

B. Nama Orang Tua

Nama Ayah : Ahmad Zubeir
Nama Ibu : Darmiah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi
Kabupaten Mandailing Natal

C. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 146960 Sibanggor Tonga, Tamat Tahun 2008
SMP Negeri 1 Puncak Sorik Marapi, Tamat Tahun 2011
MA Darul Ikhlas, Tamat Tahun 2014
Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Ahwal
Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Tahun 2018

Penulis

Siti Sarah
Nim. 1410100031

**DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN NAFKAH KELUARGA POLIGAMI DI DESA
SIBANGGOR TONGA KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

A. Wawancara dengan kepala desa dan sekretaris Desa Sibanggor Tonga

1. Berapa kepala keluarga yang ada di Desa Sibanggor Tonga?
2. Berapa Jumlah masyarakat Desa Sibanggor Tonga?
3. Berapa laki-laki dan jumlah perempuan Desa Sibanggor Tonga?
4. Bagaimana sejarah Desa Sibanggor Tonga?

B. Wawancara dengan suami yang melakukan poligami

1. Sesudah bapak berpoligami apakah bapak memenuhi nafkah keluarga bapak sebagai suami terhadap istri pertama dan kedua bapak?
2. Berapa uang belanja yang bapak berikan kepada isteri pertama dan kedua bapak tiap bulan?
3. Apakah jumlah nafkah yang bapak berikan sudah cukup untuk isteri-isteri bapak dan anak-anak?
4. Kenapa jumlah nafkah yang bapak berikan kepada isteri pertama dan kedua bapak sangat jauh berbeda
5. Apakah bapak memenuhi belanja anak-anak bapak untuk sekolah?
6. Kenapa bapak tidak memenuhi biaya untuk sekolah anak-anak dari isteri pertama?
7. Apakah bapak menyediakan tempat tinggal untuk isteri-isteri dan anak-anak bapak?
8. Apakah bapak memberikan biaya belanja untuk kebutuhan sandang isteri dan anak-anak bapak?

C. Wawancara dengan istri yang dipoligami

1. Apakah mengetahui tau kalau suami sudah menikah lagi?
2. Apakah suami ibu minta izin kepada ibu untuk menikah lagi?
3. Apakah setelah poligami suami ibu memenuhi kewajibannya sebagai suami dan memberikan nafkah kepada ibu?
4. Apakah uang belanja yang diberikan suami ibu mencukupi untuk biaya hidup ibu dan anak-anak?
5. Apakah suami ibu memberikan tempat tinggal kepada ibu dan anak-anak?
6. Apakah suami ibu memberikan belanja untuk biaya sekolah anak-anak ibu?
7. Apakah suami ibu memberikan biaya untuk kebutuhan sandang ibu dan anak-anak?
8. Apakah suami ibu membagi kunjungan kepada ibu dan isteri kedua suami ibu?
9. Berapa kali dalam sebulan suami ibu datang berkunjung ke tempat tinggal ibu?

D. Wawancara dengan hatobangon Desa Sibanggor Tonga

1. Bagaimana pandangan bapak tentang pelaku poligami yang ada di Desa Sibanggor Tonga, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak?
2. Apakah bapak pernah memberikan nasehat atau arahan kepada pelaku poligami yang ada di Desa Sibanggor Tonga?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihgang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id/e-mail> / fasih.141npsid@gmail.com

Nomor : B-593 /In.14/D.4c/TL.00/05/2018
Sifat :
Lampiran :
Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.*

23 Mei 2018

Yth. Kepala Desa Sibanggor Tonga
Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Siti Sarah
NIM : 1410100031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Desa Sibanggor Tonga Kec. Puncak Sorik Marapi

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Nafkah Keluarga Poligami (Studi di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001